



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 270/Pid.B/2016/PN.Kpg

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dan bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **Bernad Fransius Doko** alias **AB Hasan**;

Tempat lahir : Sabu ; -----

Umur/tanggal lahir : 67 Tahun/25 Oktober 1948 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jalan Jati No. 8, RT.22 / RW.06, Kelurahan Air Nona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ; ----

Agama : Kristen Protestan ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----
- Terdakwa berada dalam penahanan : -----
- 1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 ; -----
- 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 ; -----
- 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016 ; -----
- 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016 ; -----
- 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 ; -----

• **Pengadilan Negeri** tersebut ; -----



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;
- Setelah melihat dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

- Setelah mendengarkan dan membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Bernad Fransius Doko** alias **AB HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Bernad Fransius Doko** selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan dengan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung GT-C3322 warna silver dan kartu Sim Card Simpati Telkomsel nomor 082341748604 / 081237917024, Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan tunggal sebagai berikut : -----

-----Bahwa ia terdakwa **BERNAD FRANSIUS DOKO Alias AB HASAN** pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Jati No.08 Rt.22 Rw.06, Kelurahan Air Nona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **dengan sengaja menawarkan**



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi MORES AUNUNG ILLU Alias MORES, saksi I PUTU GEDE SURYA W. SASMIKA Alias SURYA dan saksi NOVIK INDRA DARMAWAN Alias NOVIK, yang merupakan anggota kepolisian dari Polda NTT melakukan penangkapan terhadap saksi YOHANIS KALE LENA Alias JOHN (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone merk NOKIA warna hitam type RM-618 Model;X2-00 dengan sim card nomor 085847142407 milik saksi YOHANIS KALE LENA Alias JOHN pada kotak keluar ditemukan pesan singkat atau SMS (short message service) pemasangan judi kupon putih dari handphone saksi YOHANIS KALE LENA Alias JOHN ke nomor 082341748604 dengan nama kontak "ABHASAN" yang merupakan nomor handphone dari terdakwa BERNAD FRANSIUS DOKO Alias AB HASAN.

-----Bahwa kemudian berdasarkan informasi yang didapat dari saksi YOHANIS KALE LENA Alias JOHN, para saksi yang merupakan anggota Kepolisian segera mendatangi rumah terdakwa BERNAD FRANSIUS DOKO Alias AB HASAN di Jalan Jati No.08 Rt.22 Rw.06, Kelurahan Air Nona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, dan segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa BERNAD FRANSIUS DOKO Alias A BHASAN serta melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone SAMSUNG model GT-C3322 warna silver dengan sim card Simpati Telkomsel nomor 082341748604 / 081237917024 milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik terdakwa ditemukan SMS pemasangan judi kupon putih dari nomor +6285847142407 dengan nama kontak "AjklN" yang merupakan nomor handphone saksi YOHANIS KALE LENA Alias JOHN, yang isi SMS tersebut diantaranya "No3..09. 69. 78. 44. X20. Naga ax2. Kerbau ax2. Jmlh 142...ts.." diterima tanggal 11 Agustus 2016 pukul 14:24 Wita, SMS pemasangan judi kupon putih dari nomor +6281246692026 nama kontak "Manaha Ady" yang isi SMS nya "2305x10 305x10 05x10" diterima tanggal 11 Agustus 2016 pukul 16:46 Wita, SMS pemasangan judi kupon putih dari nomor +6285239495079 nama kontak



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ino Lkp" dengan isi SMS diantaranya "@5 X 1,66,56,48,58,67,57 X 1, 67,66,43,23,47,26 X 1 (TOTAL 60)" diterima tanggal 11 Agustus 2016 pukul 15:39 Wita, SMS pemasangan judi kupon putih dari nomor +6285237951488 nama kontak "Mon Tmr" yang isi SMS nya "12x5 24x5 44x5 46x5 48x1 58x1 60x2 80x2 024x5 0124x5 124x5 012x5 AYM 5" diterima tanggal 11 Agustus 2016 pukul 12:41 Wita dan SMS pemasangan judi kupon putih dari nomor +6285333612000 dengan nama kontak "Hila" yang isi SMS tersebut diantaranya "1) 44.22.01. 13.25.37.49.08.20.32.80.10.34.46.70.22.44 ax6 monyet 20 kerbau ax3 babi ax3 (170)" diterima tanggal 11 Agustus 2016 pukul 14:52 Wita, ditemukan juga SMS pemasangan judi kupon putih dari handphone terdakwa ke nomor +628539036116 dengan nama kontak "A" yang merupakan nomor handphone seorang yang bernama SIMON HIGA HUKI yang isi SMS tersebut diantaranya "{No.1}...01.60.48.61.46.xx10..36. 96..63.69x5..27.87.x1..o3x2..63x3..kuda,5...jmlh, 82....el..tb..".

-----Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa BERNAD FRANSIUS DOKO Alias AB HASAN dilakukan dengan cara terdakwa menawarkan dengan mengatakan kepada calon pembeli atau pemain judi kupon putih jika ingin membeli atau memasang judi kupon putih cukup dengan mengirimkan SMS angka pasangan ke nomor handphone terdakwa, dan kepada saksi YOHANIS KALE LENA Alias JOHN terdakwa menawarkan jika ada yang memasang judi kupon putih kepada saksi YOHANIS KALE LENA Alias JOHN langsung saja mengirimkan SMS angka pasangan judi kupon putih kepada terdakwa dan terdakwa akan memberika upah 3 % (tiga persen) dari total uang yang terkumpul dari penjualan judi kupon putih, baru kemudian para pemain judi kupon putih dan saksi YOHANIS KALE LENA Alias JOHN mengantarkan uang taruhan kerumah terdakwa, kemudian terdakwa meneruskan SMS angka-angka pemasangan judi kupon putih kepada SIMON HIGA HUKI, sedangkan uang taruhan yang sudah terkumpul pada terdakwa BERNAD FRANSIUS DOKO Alias AB HASAN akan diambil oleh SIMON HIGA HUKI atau anak SIMON HIGA HUKI dirumah terdakwa.

-----Bahwa angka-angka pemasangan judi kupon putih merupakan kombinasi angka yang terdiri dari 4 (empat) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan 2 (dua) digit angka kemudian dikalikan dengan jumlah kupon yang dibeli, dengan contoh pemasangan angka 33x1 yang artinya pemain memasang 2 (dua) digit angka yaitu angka 33 sebagai tebakan dan membeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

satu kupon putih sebagai taruhan, satu kupon putih dijual dengan harga sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), selanjutnya jika angka kupon putih yang dipasang atau dibeli oleh pemain judi kupon putih dinyatakan sebagai angka yang keluar, maka kepada pemasang akan diberikan hadiah berupa uang dengan ketentuan untuk 2 (dua) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) sebagai hadiah jika yang dibeli sejumlah 1 (satu) kupon, dan jika yang dibeli adalah 2 (dua) kupon maka akan dibayar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan seterusnya, untuk 3 (tiga) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kupon putih yang dibeli dan hadiah yang didapatkan jika 4 (empat) digit angka yang keluar adalah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kupon putih, selain menggunakan angka pemain judi kupon putih juga dapat menggunakan shio dimana angka-angka pasangan disimbolkan dengan hewan yang terdiri dari 12 Shio dengan ketentuan mendapatkan 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan jika shio yang dipasang dinyatakan sebagai pemenang.

-----Bahwa terdakwa BERNAD FRANSIUS DOKO Alias AB HASAN akan menerima hadiah jika salah satu dari angka yang dipasang terdakwa dinyatakan sebagai pemenang dengan cara diantarkan langsung oleh SIMON HIGA HUKI atau orang yang diutus oleh SIMON HIGA HUKI kerumah terdakwa.

-----Bahwa terdakwa BERNAD FRANSIUS DOKO Alias AB HASAN mendapat upah 5 % (lima persen) dari total uang yang terkumpul untuk pemasangan judi kupon putih dari SIMON HIGA HUKI, dan dari 5 % (lima persen) tersebut dibagi lagi oleh terdakwa sebesar 3 % (tiga persen) sebagai upah yang diberikan kepada saksi YOHANIS KALE LENA Alias JOHN dan 2 % (dua persen) untuk terdakwa sendiri.

-----Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan karena kemenangan dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan dimana kemungkinan mendapatkan untung hanya bergantung pada peruntungan belaka dan terdakwa tidak mendapatkan izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi kupon putih tersebut.

-----perbuatan terdakwa BERNAD FRANSIUS DOKO Alias AB HASAN tersebut



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; ----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji : -----

1. Saksi I Putu Gede Surya W. Sasmika : -----

- Pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

2. Saksi Novik Indra Darmawan : -----

- Pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

3. Saksi Yohanis Kale Lena : -----

- Pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah perjudian ;



7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum selengkapanya dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagaimana dalam pemeriksaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti surat dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya telah bersesuaian dengan perbuatan terdakwa dan telah dapat pula mendukung pembuktian Penuntut Umum terhadap kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut sebagai berikut : -----

1. Unsur **"barang siapa"** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang perorangan atau setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam halmana melakukan suatu tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian maka unsur ini pada dasarnya berkaitan erat dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kemudian kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sedangkan selanjutnya dalam perkara ini yang dimaksudkan sebagai "barang siapa" adalah orang perorangan yang didudukkan sebagai "terdakwa" untuk perkara ini ;

Menimbang, bahwa ke depan sidang Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang/orang perorangan selaku terdakwa serta kemudian di dalam pemeriksaan di depan sidang, identitas orang perorangan tersebut telah sesuai/sama dengan identitas dari terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata selama persidangan terdakwa bersikap baik, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat pula



8Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat kejadian ataupun peristiwa yang telah lalu dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya mengenal terdakwa dan membenarkan bahwa terdakwa yang dihadirkan ke depan sidang adalah Bernad Fransius Doko; -----

Dengan demikian maka unsur "barang siapa", telah terbukti ; -----

2. Unsur **"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa Bernad Fransius Doko alias AB Hasan menawarkan dengan mengatakan kepada calon pembeli atau pemain judi kupon putih jika ingin membeli atau memasang judi kupon putih cukup dengan mengirimkan SMS angka pasangan ke nomor handphone terdakwa atau kepada saksi Yohanis Kale Lena, terdakwa juga menawarkan kepada Yohanis Kale Lena akan memberikan upah 3 % (tiga persen) dari total uang yang terkumpul dari penjualan judi kupon putih, baru kemudian para pemain judi kupon putih dan saksi Yohanis Kale Lena mengantarkan uang taruhan kerumah terdakwa, kemudian terdakwa meneruskan SMS angka-angka pemasangan judi kupon putih kepada Simon Higa Huki, sedangkan uang taruhan yang sudah terkumpul pada terdakwa Bernad Fransius Doko akan diambil oleh Simon Higa Huki atau anaknya di rumah terdakwa Bernad Fransius Doko ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi", juga telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka keseluruhan unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terbukti dan terpenuhi serta dalam pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa maupun perbuatannya tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas kesalahan terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan atas sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi" dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa tetapi ditinjau dari aspek edukatif, diharapkan agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari sedangkan dari aspek prefentif, diharapkan agar perbuatan terdakwa tersebut tidak ditiru oleh masyarakat sehingga dengan demikian penjatuhan pidana dalam putusan ini dapat memberi efek jera (deterrence effect) bagi terdakwa, dapat dirasakan adil oleh masyarakat serta dapat pula memberikan kepastian hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa agar pidana yang dijatuhkan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh terdakwa, maka patut ditetapkan pula agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebankan pula untuk



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan diri terdakwa maupun terhadap perbuatannya yakni sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat ; ---

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lainnya dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Bernad Fransius Doko** alias **AB HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Samsung GT-C3322 warna silver dan kartu Sim Card Simpati Telkomsel nomor 082341748604 / 081237917024, -

Dirampas untuk Negara ; -----

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 oleh Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, David P. Sitorus, SH. MH. dan Jemmy Tanjung Utama, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Aleta R. Tameno sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh Prince W. Amnifu, SH. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan terdakwa.-----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

David P. Sitorus, SH. MH.
SH. MH.

A A. Made Aripathi Nawaksara,

Jemmy Tanjung Utama, SH.

Panitera Pengganti,

Aleta R. Tameno